

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam merupakan agama yang “*Rahmatan lil Alamin*”. Rahmat bagi umat diseluruh alam, sebuah ungkapan yang tepat diutarakan saat datangnya islam, sekitar lima belas abad yang lalu, di saat jazirah arab dirundung keterpurukan dalam dunia tanpa akhlaq, yang lazimnya disebut dengan zaman jahiliyah. Islam datang dengan membawa ajaran yang seratus delapan puluh derajat merubah kebiasaan buruk yang ada, mengangkat martabat wanita, dimana mereka sebelumnya sempat tidak ada harganya sama sekali.¹

Kesempurnaan islam terbukti antara lain dengan kenyataan bahwa ia memiliki aturan umum untuk semua aspek kehidupan. Ia bukan hanya mengatur urusan “*ubadiah*” murni, tapi juga menata semua sisi kehidupan sosial kemasyarakatan. Dalam pandangan islam, muslim yang baik ialah yang taat secara ritual, dan sholeh secara sosial kemasyarakatan. Bahkan lebih jauh menekankan bahwa setiap ketaatan ritual haruslah melahirkan maslahat dan manfaat dalam kehidupan sosial. Menjadi orang sholeh dalam pandangan islam bukan hanya untuk dirinya sendiri, maelainkan harus mendatangkan pula kebaikan serta kemanfaatan bagi sesamanya.¹

Secara demikian, islam berbicara dan bahkan memiliki aturan standar tentang pernikahan. Islam memandangnya bukan sekedar jalan yang sah untuk menyalurkan kecendrungan biologis seksual. Lebih dari itu, ia merupakan instansi kecil dengan tanggung jawab besar, hubungan antara dua manusia dengan nilai-nilai ilahiah sebagai pengikatnya. Islam sedemikian rupa merancang pernikahan sebagai batu pertama dalam membentuk keluarga yang darinya lahir dan terbentuk sejumlah kebaikan serta harapan tentang masyarakat yang beretika, bermartabat, berwibawa, dan mengungung nila ur kemanusiaan.²

Perkawinan adalah perbuatan hukum yang mengikat

¹ Imam Nawawi, “*Pengaruh Perkembangan Zaman*”. Buletin BMW AL-ITTIHAD (Edisi 43/Th.XI/1436 H), 15

² Abad Badruzaman, *Memuliakan Istri* (Pustaka Akhlaq, 2005). 248

antara seseorang pria dengan seorang wanita (suami dan istri) yang mengandung nilai ibadah kepada Allah di satu pihak lainnya mengandung aspek keperdataan yang menimbulkan hak dan kewajiban antara suami dan istri. Allah memberikan bimbingan kepada manusia untuk dapat membangun perkawinan yang sakinah sebagaimana dalam Al-Qur'an dan Hadis, dimulai dari proses pembentukan keluarga yang benar, termasuk petunjuk untuk memilih pasangan hidup, tujuan pernikahan, cara merawat cinta dan kasih sayang, cara membina hubungan suami istri, fungsi suami sebagai pemimpin dalam rumah tangga, kewajiban suami memberi nafkah terhadap keluarga dan sebagainya.

Sebuah keluarga akan senantiasa harmonis apabila masing-masing anggota keluarga, baik suami maupun istri, sama-sama memahami kewajiban dan hak mereka. Kewajiban suami adalah memperlakukan istrinya dengan baik, adil, membimbing kepada kebaikan, dan menyayangnya dengan setulus hati. Sebaliknya, seorang istri juga berkewajiban melayani suami dengan pelayanan yang baik, dan menaatinya. Seorang istri juga harus menjaga kehormatan suaminya. Sebagaimana suami yang berkewajiban menjaga kehormatan istrinya. Dengan kalimat ini, hak suami menjadi kewajiban istri sementara kewajiban suami menjadi hak istri. Inilah prinsip dasar yang harus dimiliki oleh para istri dan suami untuk membina keluarga yang bahagia, *sakinah mawaddah warahmah*.

Hak dan kewajiban suami istri itu telah di atur dalam Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 ayat (1) yang menyatakan bahwa : “suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuan”, kemudian dalam pasal yang sama ayat (2) yang menyatakan : “istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya”. Hal ini pun diatur dalam kompilasi hukum islam (KHI) pasal 80 ayat (1-4) yang menyatakan bahwa : Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting- penting di putuskan oleh suami istri bersama, Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, Suami wajib memberikan pendidikan agama

kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung Nafkah kiswah dan tempat kediaman bagi istri dan Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak. Biaya pendidikan bagi anak-anak.

Pada zaman sekarang ini Sudah marak terjadi pertukaran peran antar anggota keluarga, diantaranya kondisi dimana harusnya peran itu dilakukan oleh seorang suami tapi malah dilakukan oleh istri dan begitu pula sebaliknya yaitu peran istri diambil alih oleh suami. Jika kita lihat lebih luas dari kacamata masyarakat, bahwa pertukaran peran yang dilakukan ini sudah dianggap menyimpang. Karena dizaman yang modern ini masyarakat lebih melihat maanfaat ekonomis dari pertukaran peran yang dilakukan suami istri, perbuatan tersebut memang pada dasarnya tidak sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat tentunya di indonesia.³

Banyak faktor yang mengeser peran-peran ideal anggota keluarga tersebut. Seperti lingkungan alam yang memberikan peran berbeda dari kondisi idealnya, budaya yang berbeda sampai dengan tuntutan ekonomi yang membuat terjadinya pergeseran peran dalam keluarga. Kondisi ini juga memberi dampak positif maupun negatif terhadap anggota keluarga yang mengalami pergeseran tersebut. Dalam keluarga peran ibu yang dominan dan optimal yaitu mencakup tugas pokok sebagai pengurus rumah tangga dan juga peran dalam mengurus perekonomian didalam keluarga, serta mendidik dan mengasuh anak malahan ini di tuntutan untuk ikut menggantikan tugas suami. Selain itu, juga dapat menyebabkan istri berpandangan bahwa suami kurang dapat di andalkan, karena kurang terpenuhinya kebutuhan rumah tangga yang dapat berakibat pada ketidakharmonisan di dalam rumah tangga.

Jika tingkat kesejahteraan ekonomi tercapai, maka akan berpengaruh pula kepada anak dalam peningkatan pendidikan dan pengasuhannya. Begitulah jika semua tercapai dengan baik maka terciptalah keluarga yang sejahtera. Dilihat dari kondisi saat ini tiap keluarga memiliki kebutuhan yang semakin banyak,

³ Huzaemah Tahido Yanggo, *Fiqh Perempuan Kontemporer*, (Jakarta: Ghalia Indonesia2010), hlm. 62

dan dari semua kebutuhan tersebut tidak dapat dipenuhi dari penghasilan suami saja, serta naiknya harga kebutuhan pokok seperti naiknya BBM yang cukup tinggi membuat istri mau tak mau harus ikut mencari pekerjaan dan akhirnya menyebabkan banyaknya fenomena istri bekerja sebagai pencari nafkah utama bagi keluarga. Fenomena para istri/ibu yang berprofesi sebagai pencari nafkah utama dapat dijumpai di desa Sarang kabupaten Rembang.

Seiring dengan laju pesatnya gerakan feminisme yang mengusung perjuangan kesetaraan gender, semakin banyak pula dijumpai kaum perempuan yang turut adil dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangga. Struktur manajemen perusahaan semakin banyak di isi oleh nama-nama perempuan, terlebih pada posisi sekretaris. Di sisi lain, tidak sedikit pula wanita yang bekerja di pabrik sebagai pekerja kasar. Fenomena ini tidak mendapat penolakan dari suami mereka; dengan arti kebanyakan suami mengizinkan istri mereka bekerja. Bahkan, tidak jarang dijumpai para istri yang menjadi sumber utama pemenuhan kebutuhan rumah tangganya.⁴

Sedangkan tugas perempuan sebagai pencari nafkah maupun sebagai pelaksana tugas domestik, mendekatkannya dengan keadaan dimana kualitas adalah menjadi lebih penting dibandingkan kuantitas. Ranah publik merupakan perluasan dari ranah domestik. Gejala keterlibatan perempuan di luar rumah menandakan bahwa perempuan telah berusaha merekonstruksi sejarah hidupnya dengan membangun identitas baru bagi dirinya, tidak hanya sebagai ibu atau istri, tapi juga sebagai pekerja dan perempuan karir. Menghadapi tantangan dan peluang dari proses globalisasi dan pasar bebas, perempuan di tuntut untuk melakukan upaya strategi dalam rangka memanfaatkan positif demokratisasi semaksimal mungkin untuk meningkatkan kedudukan dan peran perempuan dalam mengakses pembangunan dan mengeliminasi dampak negatif yang ditimbulkan. Nafkah yang diberikan suami kepada istri bukanlah sebagai amal kebajikan yang sifatnya sukarela, tetapi merupakan hak istri yang wajib dipenuhi oleh suami.

⁴ Team Kodifikasi Bahtsul Masa-iel Tamatan Abad Pertama (KAUTSAR), *Santri Lirboyo Menjawab Majmu'ah Keputusan Bahtsul Masa-iel* (kediri: Pustaka Gerbang Lama, 2012), 241

Dengan demikian penelitian ini menggunakan tiga penelitian terdahulu yang sangat bermanfaat sebagai rujukan ilmiah yaitu :

Penelitian *pertama* - Asri Dwi Andriani (2020) penelitian terdahulu pertama yang di lakukan oleh asri dwi andriyani pada tahun 2020 dengan mengambil judul “peran istri sebagai wanita karier dalam perspektif islam dan pengaruh terhadap angka perceraian”. Permasalahan yang di bahas pada penelitian ini adalah faktor yang menyebabkan istri bekerja diantaranya untuk meningkatkan taraf hidup, perubahan sikap gender, ketersediaan tabungan dan mengurangi kesenjangan di dalam keluarga. Penelitian *kedua* - T. Elfira Rahmayati (2020) penelitian terdahulu yang dilakukan oleh T.Elfira Rahmayati pada tahun 2020 dengan mengambil judul “Konflik peran ganda pada wanita karier”. Permasalahan yang di bahas pada penelitian ini adalah faktor yang menyebabkan wanita berkarier tidak hanya disebabkan oleh faktor ekonomi saja, melainkan juga faktor individu yang di timbulkan oleh keinginan untuk mengembangkan diri, pendidikan, ketrampilan, serta peluang dalam bekerja. Penelitian *ketiga* Bachtiar Suryo Bawono dan Bambang Santosa (2020) penelitian terdahulu ini yang dilakukan oleh bachtiar suryo bawono dan bambang santosa pada tahun 2020 dengan mengambil judul “peran ganda wanita dalam ekonomi keluarga”. Permasalahan yang dibahas pada penelitian ini adalah bagaimana peran wanita dalam ekonomi keluarga, peran wanita dalam ekonomi keluarga dapat menambah penghasilan keluarga ketika hanya berdagang, namun pada keluarga yang melakukan kegiatan pedagang suami dan istri dalam satu kios, maka peran istri cenderung tidak berpengaruh dalam menambah penghasilan keluarga.

Ibnu Qudamah berpendapat bahwa, umumnya para ulama’ sepakat atas wajibnyasuami memberikan nafkah kepada istri bila sudah sampai waktu memberikannya.Kecuali istri yang sedang nusyuz atau durhaka kepada suami.⁵ Nafkah atas istri ditetapkan nash-nya, sebagaimana firman Allah Swt.

وَعَلَى الْمَوْلِدَةِ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُفِ

⁵ Saifuddin Mujtaba’. *Istri Menafkahi Keluarga ?* (Surabaya : Pustaka Progresif, 2001). 32-

Artinya: “Dan Kewajiban ayah adalah memberi makanan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma’ruf”⁶ (QS. Al-Baqarah: 233)

Yang dimaksud para ibu disini adalah istri-istri, sedangkan yang di maksud dengan ayah adalah suami. Rasulullah juga bersabda:

وعن جابر رضى الله تعالى عنه عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَدِيثِ الْحَجِّ بِطَوْلِهِ قَالَ فِي ذِكْرِ النَّسَاءِ

Artinya : “Dari Jabir ra. Dari Nabi Muhammad Saw. dalam sebuah hadis yang di terangkan dengan panjang tentang haji, beliau bersabda tentang istri.

Mungkin hal ini bukan masalah yang krusial bagi perempuan yang belum berkeluarga, namun untuk perempuan yang sudah memiliki suami terlebih anak, keadaan semacam ini tentu memaksa mereka untuk meninggalkan tanggung jawab seorang istri sekaligus ibu yang seharusnya lebih banyak dirumah untuk mengurus rumah tangga.

Maka dari itu kekosongan dipoposi tersebut yang pada akhirnya memaksa suami untuk mengambil alih pekerjaan mengurus rumah tangga. Akibat dari keadaan ini yang berlangsung lama akan memburuknya hubungan antara suami dan istri dalam membina sebuah keluarga dan menjadikan rumah tangga yang sejahtera itu akan sulit nantinya. Dilihat dari aspek, termasuk ekonomi, dinamika sebuah masyarakat tidak bisa dilepaskan dari peran serta individu yang di dalamnya, baik pria maupun wanita.

Perkembangan masyarakat bahkan dapat di tentukan oleh bagaimana masing-masing individu itu memainkan peranya. Tentu perkembangan ini di mulai dari komunitas masyarakat yang paling kecil, yaitu keluarga. Dalam setiap keluarga biasanya terdapat pembagian peran dan fungsi antara suami dan istri (suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga). Dengan pembagian peran dan fungsi itu diharapkan

⁶ Qur'an Kemenag, “Surah Al-Baqarah' Ayat 233,” *Diakses Pada 21 september, 2023*, n.d., <https://quran.kemenag.go.id/surah/2/233>.

dinamika keluarga berjalan dan berkembang dengan baik.

Menurut Ali shodiqin, peran dan fungsi ini tergambar dalam bentuk hak dan kewajiban yang melekat pada suami istri, yang merupakan barometer untuk menilai apakah suami istri sudah menjalankan peran dan fungsi masing-masing dengan benar atau tidak. Terkait dengan hal ini, Ratna batara munti mengungkapkan bahwa pembagian peran itu muncul karena adanya pembagian tugas antara suami istri. Suami berperan sebagai kepala keluarga karena bertugas lebih berat, yakni mencari nafkah, melindungi dan mengayomi keluarga. Sementara istri bertanggung jawab untuk mengurus keperluan rumah tangga. Kewajiban nafkah tidak diberikan kepada istri, dia sudah bertanggung jawab terhadap beban kondratinya sendiri, yaitu hal-hal yang berhubungan dengan reproduksi yang penuh dengan resiko fisik dan mental. Oleh karena itu, logis ketika tanggung jawab nafkah keluarga itu tidak diberikan kepada istri.

Perkembangan yang cukup menarik adalah, kini peran dan fungsi istri tersebut telah mengalami pergeseran. Seorang istri yang pada masa lalu lebih berperan di wilayah domestik (di dalam rumah), sekarang justru sebaliknya, berperan di wilayah publik (di luar rumah). Hal itu sebenarnya tidak bernakna negatif. Justru, dengan keikutsertaan istri di sektor ekonomi, keluarga bisa survive dan berkembang. Para istri kemudian banyak beraktivitas di luar rumah sementara suami bertanggung jawab atas urusan rumah tangga. Kalaupun ada kekurangannya, hal itu terdapat pada kenyataan yang banyak dijumpai, bahwa di samping berperan sebagai pencari nafkah, para istri juga berperan sebagai pengurus rumah tangga. Hasilnya, para istri harus menanggung beban ganda (*doble burden*)⁷

Secara keseluruhan, peranan perempuan dan laki-laki didalam semua bidang kehidupan adalah sama besar. Perbedaan besar kecilnya peranan ini, sesuai dengan perbedaan sifat dan keadaan masing-masing. Tugasnya sesuai dengan kebijakan Allah Yang Maha Bijaksana dan Maha Kuasa. Tidak ada satu segi bidang kehidupan manusia yang tidak memerlukan peranan

⁷ Siti Djazimah dan Ihab Habudin, "Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama: Studi Terhadap Perajin Kapuk di Desa Imogiri, Bantul, Yogyakarta," *Al-ahwal*, Vol.9, No.1, Juni 2016 M/1437 H.

perempuan, langsung atau tidak langsung. Karena memang sekian banyak segi atau bidang kehidupan manusia itu satu sama lain selalu ada hubungannya, tidak ada yang secara mutlak berdiri sendiri.⁸

Islam memberi hak bekerja bagi kaum wanita sebagaimana hak bekerja bagi kaum pria. Jadi, tidak ada satupun pekerjaan yang diharamkan agama diharamkan atas wanita dan hanya di perbolehkan bagi kaum pria saja. Islam tidak membedakan dalam perbuatan syari'ah (tasyri') antara pria dan wanita. Hanya saja berkaitan dengan hak bekerja ini, wanita yang bersuami misalnya, ia tidak boleh bekerja tanpa persetujuan suami. Sebab aturan keluarga dan hak-hak perkawinan menghendaki wanita agar memelihara kehidupan rumah tangga dan mementingkan kewajiban suami istri.⁹

Islam adalah agama yang mendorong pemeluknya untuk giat bekerja. Islam membenci pengangguran dan orang-orang yang tidak menghargai waktu. Islam mengajarkan pemeluknya untuk tekun bekerja, beraktivitas, disiplin dan beramal shaleh, demi kebahagiaan hidup akhiratnya. Dalam konteks ini, ada beberapa alasan mengapa kaum wanita harus bekerja : Kaum wanita di perintah untuk beramal shaleh, seperti juga diperintahkan kepada kaum lelaki. Sebagaimana firman Allah swt. Qs. Al-Kahfi ayat 110:

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَىٰ أَنَّمَا إِلَهُمُ اللَّهُ وَحْدًا فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا

Artinya: “Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, hendaknya ia mengerjakan amal shaleh dan janganlah ia menyekutukan seorang pun dalam beribadatan kepada Tuhannya”.¹⁰ (QS. Al-kahfi : 110)

Adakalanya kaum wanita bekerja untuk meringankan dan mengurangi beban hutang yang ditanggung oleh wali atau suaminya. Atau ikut serta bersama-sama suami untuk

⁸ Abdul Muchith Muzadi, *Fikih perempuan praktis* (Surabaya: Khalista, 2006),5.

⁹ Mujtaba', *Istri Menafkahi Keluarga?*, 119

¹⁰ Qur'an Kemenag, “Surah Al-Kahfi Ayat 110,” *Diakses Pada 21 september, 2023*, n.d., <https://quran.kemenag.go.id/surah/18/110>.

membangun dan memenuhi kebutuhan rumah tangganya, atau keperluan- keperluan sejenis yang dibenarkan oleh islam. Kaum wanita bekerja dalam rangka melaksanakan kewajiban kifayahnya yang berkaitan dengan kodratnya, yang sekiranya tidak pantas atau tidak bisa dikerjakan kecuali oleh kaum wanita dan merawatnya, dan sebagainya.¹¹

Pendapat Quraisy Shihab mengatakan : “wanita itu boleh berkarir selama ia membutuhkan pekerjaan itu, atau pekerjaan itu membutuhkannya. Segala macam pekerjaan boleh dilakukannya selama ia mampu menjaga diri dan lingkungannya.

Syaikh Abdul Aziz Bin Baz juga mengatakan : “islam tidak melarang wanita untuk bekerja dan bisnis, karena Allah Jalla wa’ala mensyariatkan dan memerintahkan hambanya untuk bekerja.¹² Seperti dalam firman-nya:

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّنَّ اِلَىٰ عِلْمِ
الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya : “Dan katakanlah: Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan”¹³. (QS. At-Taubah: 105)

Perintah ini bersifat umum baik pria maupun wanita. Namun khusus bagi wanita, tidak ada taflif (pembebanan) untuk menjalankannya. Artinya, seorang wanita boleh bekerja tetapi tidak wajib. Itu juga selama pekerjaan dan kondisi pekerjaan tersebut tidak keluar dari rel syariat. Apalagi jika melihat sepak terjang para sahabat maupun istri Rasulullah SAW., di dapati bunda Khadijah maupun Aisyah selalu aktif berkiprah di masyarakat tanpa melupakan fitrahnya sebagai ummu warobbatul bait (ibu dan manajer rumah tangga)¹⁴

¹¹ Mujtaba’, *Istri Menafkahi Keluarga?*, 17

¹² Alga Biru, *Pelangi Muslimah* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2015), 72

¹³ Qur’an Kemenag, “Surah At-Taubah Ayat 105,” *Diakses Pada 21 september, 2023*, n.d., <https://quran.kemenag.go.id/surah/9/105>.

¹⁴ Alga Biru, *Pelangi Muslimah*, 73

Dan mengenai wanita bekerja, islam tidak menganggap suatu hal yang baru. Dua figur wanita bekerja dijadikan contoh, yaitu Zainab Binti Jahsy yang bekerja dengan ketrampilannya sendiri dan bersedekah, serta Zainab istri Mas'ud yang berusaha menafkahi keluarganya dan anak yatim. Bahkan islam menegaskan bahwa laki-laki maupun wanita yang bekerja atau beramal akan mendapatkan kehidupan yang baik dan sejahtera. Komitmen islam pada persoalan-persoalan sosial dan ekonomi adalah sejauh mana aktivitas manusia pada sektor tersebut sesuai dengan norma-norma moral dan etika.¹⁵

Realitas yang ada bahwa perempuan yang bekerja diluar rumah tidak lantas dapat melepaskan belenggu perempuan dari mitos-mitos patriarki, akan tetapi menambah beban ganda yang sangat berat. Pertama, ia akan menjadi tulang punggung keluarga yang dibebani dengan pencarian nafkah keluarga, dan bukan sekedar partisipasi membantu suami menambah pemasukan keluarga. Padahal secara ekonomi, menurut Rusli Syarif sebagaimana dikutip Munir, jika semua aktivitas perempuan didominasi mulai dari urusan rumah tangga sampai pada sektor publik akan mencapai nilai produktivitas yang lebih tinggi di banding aktivitas laki-laki. Kedua, fungsi-fungsi keluarga harus tetap dijalankan sebagaimana layaknya seorang perempuan yang memlilih tugas domestik. Sehingga memang benar, tugas perempuan menjadi lebih berat, dimulai semenjak terbit matahari sampai terbenamnya mata suami.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini merupakan batasan masalah dalam penelitian kualitatif. Penulis membatasi penelitian ini supaya dapat terfokus dan tidak jauh melebar dari pokok permasalahan. Focus penelitian ini yaitu tentang peran dan pencari nafkah di dalam keluarga menurut kajian yuridis di Desa Sarang Kabupaten Rembang.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik dan Faktor yang berlaku sebagai seorang

¹⁵ Sa'adah, *Wanita Karir dalam Kajian yuridis*, 7.

Istri yang mencari nafkah di Desa Sarang kabupaten Rembang?

2. Bagaimana kajian Kajian Yuridis terhadap peran Istri dalam Menafkahi Keluarga?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah peneliti rumuskan dalam rumusan masalah, peneliti memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis serta mendeskripsikan praktik yang berlaku seorang perempuan sebagai pencari nafkah di Desa Sarang Kabupaten Rembang.
2. Untuk mengetahui faktor yang menjadikan peran istri sebagai ibu rumah tangga dan pencari nafkah di dalam keluarga.
3. Untuk mengetahui dan mengkaji lebih dalam terhadap praktik peran istri sebagai ibu rumah tangga dan pencari nafkah di dalam keluarga dengan kajian yuridis.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Menambah pengetahuan tentang hukum seorang istri yang bekerja menafkahi keluarga.
 - b. Diharapkan dengan hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan pengetahuan bagi yang melaksanakan penelitian dan menjadi motivasi untuk melakukan penelitian lainnya di dunia pendidikan.
2. Manfaat Praktis
 - a. Dengan hasil yang diperoleh dalam penelitian ini penulis berharap dapat memberikan kontribusi pengetahuan bagi program studi Hukum Keluarga Islam.
 - b. Dapat dijadikan bahan pokok dan dasar pemikiran bagi seorang istri yang bekerja mencari nafkah untuk keluarga.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini bertujuan untuk memberikan gambaran pada masing-masing bagian dalam penyusunan skripsi agar dapat terarah sesuai dengan bidang kajian. Adapun sistematika penulisan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagian Awal

Bagian ini berisi: halaman judul, lembar pengesahan proposal, daftar isi, daftar gambar, dan daftar tabel.

2. Bagian Utama

Bagian ini terdiri dari lima bab yang saling berkaitan, kelima bab tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini peneliti menguraikan mengenai latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian, serta sistematika penelitian.

BAB II : KERANGKA TEORI

Bab ini peneliti membahas tentang kajian teori yang terdiri dari dasar-dasar umum tentang nafkah, Kondisi yang membolehkan (mubah) wanita bekerja, faktor-faktor yang menyebabkan istri menjadi tulang punggung keluarga, serta pada bab ini juga memuat penelitian terdahulu, dan kerangka berfikir.

BAB III : METODE PENELITIAN

pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, intrumen penelitian, prosedur pengumpulan data, dan teknis analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian tentang kajian yuridis terhadap peran istri sebagai ibu rumah tangga dan pencari nafkah, yang meliputi gambaran umum penelitian, deskripsi data penelitian, dan analisis data penelitian.

BAB V : PENUTUP

Pada Bab ini peneliti dapat menarik kesimpulan dan mengutarakan saran bagi Masyarakat dan peneliti selanjutnya mengenai kajian yuridis terhadap peran istri sebagai ibu rumah tangga dan pencari nafkah di Desa Sarang.